



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 03/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----



Nama	:	Bachrul Ulum
No. KTP/SIM/Paspor	:	████████████████████
Alamat	:	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
Tempat, Tanggal Lahir	:	████████████████████
Pekerjaan/Jabatan	:	████████████████████

Sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tahun 2019 Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019–2024, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019–2024 yang tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 209/PK.01-BA/34/Prov/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 209/PK.01-BA/34/Prov/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;--

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi D.I. Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 47, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, Nomor Telepon (0274) 558006, (0274) 552931, Email : diy@kpu.go.id.-----

untuk selanjutnya disebut **Termohon**;-----



Dengan nomor permohonan bertanggal 29 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan Nomor 03/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 03/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

I. KEWENANGAN BAWASLU D.I.YOGYAKARTA-----

Sesuai dengan pasal 467 ayat 1 yang berbunyi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota;-----

pasal 468 ayat 1 yang berbunyi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan pasal 468 ayat 3 huruf b yang secara keseluruhannya berbunyi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON-----

Sesuai dengan pasal 466 yang berbunyi sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; pasal 467 ayat 2 yang berbunyi Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; dan pasal 467 ayat 3 huruf a yang secara keseluruhannya berbunyi Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2(dua) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pemohon dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON-----

Sesuai dengan pasal 466 yang berbunyi sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; pasal 467 ayat 1 yang berbunyi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan pasal 467 ayat 3 huruf c yang secara keseluruhannya berbunyi Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2(dua) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi DIY ketika Termohon menerbitkan Keputusan KPU Provinsi DIY dalam bentuk berita acara Nomor: 209/PK.01-BA/34/Prov/VII/2018 Tahun 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. Pengumuman Keputusan KPU Provinsi DIY sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari senin tanggal 27 bulan Agustus tahun 2018 pukul 17:00 WIB. Bahwa setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi pada hari selasa tanggal 28 bulan Agustus tahun 2018, Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu DPD ke Bawaslu Provinsi pada hari Rabu tanggal 29 bulan Agustus tahun 2018 selambat-lambatnya pukul 23:59 WIB.-----

V. POKOK PERMOHONAN-----

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi DIY dalam bentuk berita acara Nomor: 209/PK.01-BA/34/Prov/VII/2018 Tahun 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang diumumkan pada hari senin tanggal 27 bulan Agustus tahun 2018 pukul 17:00 WIB, yaitu sebagai berikut:-----



Bahwa Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Pemohon tidak diikutsertakan kedalam Daftar Calon Sementara(DCS) Bakal Calon DPD-RI Dapil DIY. Untuk itu Pemohon meminta agar Termohon bersedia mencantumkan Pemohon kedalam DCS yang kewenangannya dimiliki oleh Termohon berdasarkan pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan.-----

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN-----

1. Secara Materiil Pemohon telah menyerahkan semua persyaratan sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 65 (Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-8).-----
2. Mengenai Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 35/Ket/HK.01/VII/2018/PN.Jkt.Tim yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didalam register perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak Januari 2013 sampai dengan surat ini dikeluarkan dan berdasarkan pernyataan yang telah dibuat oleh Pemohon pada tanggal 25 Juli 2018 maka yang bersangkutan

tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih, telah diserahkan Pemohon pada tanggal 25 Juli 2018 dan diterima oleh Termohon (Bukti P-9).-----

3. Permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 35/Ket/HK.01/VII/2018/PN.Jkt.Tim yang diminta oleh Pemohon sejak Tanggal 24 Juli 2018 (Bukti P-6, Bukti P-7).-----

4. Dengan ditandatanganinya Surat keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 35/Ket/HK.01/VII/2018/PN.Jkt.Tim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 25 Juli 2018, Pemohon telah menemui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencantumkan tanggal pengesahan Surat Keterangan disesuaikan dengan tanggal masuknya berkas permohonan, yaitu tanggal 24 Juli 2018. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mengabulkan permintaan Pemohon. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan saran untuk meminta toleransi batas waktu kepada Termohon selaku Penyelenggara kegiatan sekaligus sebagai pembuat peraturan.-----



5. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang intinya menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih, sudah memenuhi PKPU Nomor 14 Tahun 2018 pasal 65 Ayat 1 huruf c nomor 9. Pencantuman tanggal pengesahan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 25 Juli 2018 bisa ditolerir sehingga Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur memenuhi syarat dan Pemohon dapat Diikutsertakan kedalam Daftar Calon Sementara Bakal Calon DPD-RI Dapil D.I. Yogyakarta.-----

VII. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan kepada KPU DIY untuk menerima Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 35/Ket/HK.01/VII/2018/PN.Jkt.Tim tertanggal 25 Juli 2018;-----
3. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) kepada Bakal Calon DPD-RI atas

nama Bachrul Ulum dan diikutsertakan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon DPD-RI. Dapil D.I. Yogyakarta;-----

4. Meminta kepada KPU Provinsi D.I. Yogyakarta untuk melaksanakan Putusan ini;-----
5. Apabila Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 5 (lima) Bulan September Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. Pokok Permohonan-----

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk Berita Acara Nomor 209/PK.01-BA/34/KPU/VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 (empat) anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2018 dan diumumkan atau diserahkan kepada Pemohon pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 pukul 17.00 WIB yaitu bahwa Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Pemohon tidak diikutsertakan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon DPD RI Dapil DIY. Untuk itu Pemohon meminta agar Termohon mencantumkan Pemohon ke dalam DCS yang kewenangannya dimiliki oleh Termohon berdasarkan pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan.-----

II. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon-----

a. Dalam rangka melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi bakal calon anggota DPD RI Dapil DIY dalam Pemilu 2019, untuk membangun persepsi yang sama kepada semua pihak agar tahapan tersebut dapat mencapai hasil yang optimal KPU DIY telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:-----

- 1) Sosialisasi tentang persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon serta tatacara dan tatakala pengajuannya kepada seluruh bakal calon anggota DPD RI Dapil DIY dalam Pemilu 2019. Undangan dan daftar hadir kegiatan dimaksud sebagaimana



terlampir (Bukti T-1). -----

- 2) Memberikan pelayanan konsultasi dan asistensi mengenai pencalonan kepada seluruh bakal calon anggota DPD RI Dapil DIY dalam Pemilu 2019 melalui Helpdesk Pencalonan KPU DIY. Buku konsultasi Pencalonan Pemilu 2019 bakal calon Anggota DPD RI Dapil DIY sebagaimana terlampir (Bukti T-2). -----
- 3) Mengkomunikasikan seluruh perkembangan informasi terkait pencalonan kepada seluruh bakal calon anggota DPD RI Dapil DIY melalui surat, email maupun media lainnya. Cetak hasil tangkapan layar (screenshot) sebagaimana terlampir (Bukti T-3). Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Pencalonan dengan melibatkan stakeholder/instansi terkait, yaitu dari unsur Kepolisian, Pengadilan Tinggi, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Keputusan Tim sebagaimana dimaksud terlampir (Bukti T-4). -----
- 4) Melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan regulasi dan hasil konsultasi ke KPU RI. -----



- b. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, kegiatan pendaftaran dan verifikasi bakal calon Anggota DPD RI Dapil DIY dilaksanakan dengan tatakala sebagai berikut: -----
 - 1) Pendaftaran bakal calon Anggota DPD RI Dapil DIY: 9 s/d 11 Juli 2018; -----
 - 2) Verifikasi administrasi syarat bakal calon Anggota DPD RI Dapil DIY: 12 s/d 18 Juli 2018; -----
 - 3) Pemberitahuan hasil verifikasi ke bakal calon Anggota DPD RI Dapil DIY: 19 s/d 20 Juli 2018; -----
 - 4) Penyerahan perbaikan syarat calon: 21 s/d 24 Juli 2018; -----
 - 5) Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon: 27 s/d 29 Agustus 2018. -----
- c. Bahwa berdasarkan pasal 15 huruf b dan pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu tugas dan kewajiban KPU Provinsi adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon DPD di KPU DIY harus didasarkan pada regulasi yang sudah ditetapkan

oleh KPU RI, yaitu: -----

- 1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 2) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----
- 3) Keputusan KPU Nomor 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.-----

d. Alasan KPU DIY menetapkan status TMS terhadap Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil DIY, adalah sebagai berikut:-----

- 1) Meskipun secara materiil Pemohon telah menyerahkan semua persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, tetapi secara administratif salah satu persyaratan sebagai bakal calon tidak dapat dipenuhi sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 pukul 24.00 WIB yang merupakan batas akhir masa perbaikan syarat bakal calon, yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara dari Pengadilan Negeri yang baru diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Juli 2018 dan diserahkan ke KPU DIY malam harinya pukul 21.00 WIB (Bukti T-6 dan Bukti T-7).--
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Keputusan KPU Nomor 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyatakan bahwa pada prinsipnya bakal calon Anggota DPD RI Dapil DIY diberikan status MS apabila s/d batas akhir masa perbaikan bakal calon dapat menyampaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dan 65 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, dan dinyatakan status TMS apabila s/d batas akhir perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi, sehingga atas fakta sebagaimana dimaksud angka 1 KPU DIY menetapkan status TMS terhadap Pemohon sebagai calon Anggota DPD. -----



III. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Termohon) -----
 Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada
 Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjatuhkan Putusan
 sebagai berikut: -----
 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya-----
 Apabila Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat lain
 mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah
 mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan
 telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-11 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Formulir Model B-DPD tertanggal 11 Juli 2018
2	P-2	Formulir Model BB.1-DPD tertanggal 11 Juli 2018
3	P-3	Formulir Model BB.2-DPD tertanggal 11 Juli 2018
4	P-4	Tanda Terima Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Perseorengan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 20 Juli 2018
5	P-5	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6	P-6	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana
7	P-7	Surat Permohonan Tidak Pernah Dipidana
8	P-8	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
9	P-9	Tanda Terima Surat Keterangan Pengadilan Tanggal 25 Juli 2018
10	P-10	Formulir Model BA.HP-DPD Perbaikan Nomor: 209/PK.01-BA/34/Prov/VIII/2018
11	P-11	Lampiran Model BA.HP-DPD Perbaikan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah
 mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan
 telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-7 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Fotokopi Undangan dan Daftar Hadir Sosialisai tentang Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon serta Tata Cara dan Tata Kala Pengajuannya kepada seluruh Peserta Pemilu di DIY
2	T-2	Fotokopi Buku konsultasi Pencalonan Pemilu 2019 Anggota DPD RI Dapil DIY
3	T-3	Fotokopi Cetak hasil tangkapan layar (screenshot) komunikasi seluruh perkembangan informasi terkait pencalonan kepada seluruh bakal calon DPD RI Dapil DIY
4	T-4	Fotokopi Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Pencalonan Anggota DPD RI Dapil DIY
5	T-5	Fotokopi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019
6	T-6	Fotokopi Tanda Terima Surat dengan jenis Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara dari Pengadilan Negeri Wilayah Jakarta Timur dari Bachrul Ulum tanggal 25 Juli 2018
7	T-7	Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara dari Pengadilan Negeri Wilayah Jakarta Timur dari Bachrul Ulum tanggal 25 Juli 2018



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon tidak mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon tidak mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan.-----

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

I. DASAR-----

- a. Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kepada Pemohon oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta dalam Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang Telah Didaftarkan Dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor : **03/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018** Pada hari Senin, Tanggal 3 September 2018 pukul 09:00 di Lantai 2 Ruang Mediasi Bawaslu D.I. Yogyakarta; -----

- b. BERITA ACARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TIDAK MENCAPI MUFAKAT NOMOR PERMOHONAN : 03/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018 yang dilaksanakan di ruang Mediasi Lantai II Kantor Bawaslu DIY Senin, 3 September 2018. Berita Acara tersebut telah ditandatangani oleh para pihak yaitu, Pemohon, Termohon, dan Diketahui oleh Pimpinan Mediasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; -----
- c. Sidang Adjudikasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2018 di Kantor Bawaslu D.I. Yogyakarta oleh Bawaslu D.I. Yogyakarta; -----
- d. Jadwal Sidang Putusan Bawaslu D.I. Yogyakarta akan dilaksanakan Jum'at, 7 September 2018 di Kantor Bawaslu D.I. Yogyakarta. -----

II. LAPORAN PEMOHON. -----

Sebagai lanjutan sidang Adjudikasi dengan tahapan penyampaian kesimpulan secara tertulis oleh Pemohon. Dimana kesimpulan tersebut berisi tentang data, fakta, dan alasan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut: -----

1. Pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan pada hari senin, 3 September 2018 jam 09:00 WIB dengan agenda mediasi dengan KPU DIY, BAWASLU DIY sebagai moderator. Dalam mediasi tersebut Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut: -----



a) Pokok-Pokok Permohonan-----

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi DIY dalam bentuk berita acara bahwa Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Pemohon tidak diikutsertakan kedalam **Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon DPD-RI Dapil DIY**. Untuk itu Pemohon meminta agar Termohon bersedia mencantumkan Pemohon kedalam DCS yang kewenangannya dimiliki oleh Termohon berdasarkan pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan. -----

b) Alasan-Alasan Permohonan-----

- Secara Materiil Pemohon telah menyerahkan semua persyaratan sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Pasal 65 (Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-8); -----

- Mengenai Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 35/Ket/HK.01/VII/2018 /PN.Jkt.Tim yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didalam register perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak Januari 2013 sampai dengan surat ini dikeluarkan dan berdasarkan pernyataan yang telah dibuat oleh Pemohon pada tanggal 25 Juli 2018 maka yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah diserahkan Pemohon pada tanggal 25 Juli 2018 dan diterima oleh Termohon (Bukti P-9); -----
- Permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 35/Ket/HK.01/VII/2018/PN.Jkt.Tim yang diminta oleh Pemohon sejak Tanggal 24 Juli 2018 (Bukti P-6, Bukti P-7); -----
- Dengan ditandatanganinya Surat keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 35/Ket/HK.01/VII/2018/PN.Jkt.Tim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 25 Juli 2018, Pemohon telah menemui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencantumkan tanggal pengesahan Surat Keterangan disesuaikan dengan tanggal masuknya berkas permohonan, yaitu tanggal 24 Juli 2018. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mengabulkan permintaan Pemohon. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan saran untuk meminta toleransi batas waktu kepada Termohon selaku Penyelenggara kegiatan sekaligus sebagai pembuat peraturan; -----
- Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta



Timur yang intinya menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sudah memenuhi PKPU Nomor 14 Tahun 2018 pasal 65 Ayat 1 huruf c nomor 9. Pencantuman tanggal pengesahan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 25 Juli 2018 bisa ditolerir sehingga Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur memenuhi syarat dan Pemohon dapat Diikutsertakan kedalam Daftar Calon Sementara Bakal Calon DPD-RI Dapil D.I. Yogyakarta. -----

c) PETITUM-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi DIY untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----



- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- Memerintahkan kepada KPU DIY untuk menerima Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 35/Ket/HK.01/VII/2018/PN.Jkt.Tim tertanggal 25 Juli 2018; -----
- Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) kepada Bakal Calon DPD-RI atas nama Bachrul Ulum dan diikutsertakan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon DPD-RI. Dapil D.I. Yogyakarta; -----
- Meminta kepada KPU Provinsi D.I. Yogyakarta untuk melaksanakan Putusan ini; -----
- Apabila Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

2. Pelaksanaan sidang Adjudikasi yang dilaksanakan pada hari Rabu, 5 September 2018 jam 09:00 WIB dengan agenda sidang Adjudikasi dengan KPU DIY, BAWASLU DIY sebagai moderator. Dalam sidang Adjudikasi tersebut Pemohon mengajukan

permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut:

a. Pokok-Pokok Permohonan-----

Pemohon membacakan Pokok-Pokok Permohonan mengulang kembali yang disampaikan dalam Mediasi.-----

b. Alasan-Alasan Permohonan-----

Pemohon membacakan Alasan-Alasan Permohonan mengulang kembali yang disampaikan dalam Mediasi.-----

c. RENVOI-----

Bahwa Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut:

Poin 6 (enam) dalam alasan permohonan-----

Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD DIY-----

➤ Jumlah minimal dukungan : 2.000-----

➤ Jumlah minimal perbaikan dukungan : 116-----

➤ Jumlah dukungan perbaikan MS : 267 +-----

Jumlah dukungan minimal : 2.151 (MS)-----

Bahwa untuk mendukung keterangan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-5. -----

d. Pimpinan Sidang meminta kepada Pemohon dan Termohon

untuk memperlihatkan dokumen asli bukti-bukti yang disampaikan untuk dicocokkan dengan bukti-bukti yang sudah diserahkan sebelumnya. Pemohon dan Termohon disaksikan Pimpinan Sidang Adjudikasi menyetujui dokumen asli bukti-bukti yang disampaikan kedua belah pihak. -----

e. Petitum-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi DIY untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- Memerintahkan kepada KPU DIY untuk menerima Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 35/Ket/HK.01/VII/2018/PN.Jkt.Tim tertanggal 25 Juli 2018; -----
- Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) kepada Bakal Calon DPD-RI atas nama Bachrul Ulum dan



diikutsertakan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon DPD-RI. Dapil D.I. Yogyakarta;-----

- Meminta kepada KPU Provinsi D.I. Yogyakarta untuk melaksanakan Putusan ini; -----
- Apabila Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

III. KESIMPULAN-----

Kesimpulan dibuat berdasarkan data, fakta, serta kronologis jalannya pelaksanaan Mediasi dan Sidang Adjudikasi. -----

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Bagian Ketiga Mengenai Peserta Pemilu DPD Pasal 182 yang berbunyi mengenai persyaratan perseorangan dan pasal 183 yang berbunyi mengenai persyaratan dukungan sehingga menjadi pertimbangan Pemohon layak untuk dimasukkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS);---
2. Bahwa Pemohon Melalui Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 35/Ket/HK.01/VII/2018/PN.Jkt.Tim telah terbukti Pemohon tidak pernah dipidana penjara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Bagian Ketiga Mengenai Peserta Pemilu DPD pasal 182 huruf g yang berbunyi “Peserta Pemilu Anggota DPD dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Menjadi pertimbangan untuk mendapatkan toleransi; -----
3. Bahwa dengan diajukannya sengketa Pemilu ini kepada Termohon, Pemohon tidak bermaksud untuk mengurangi apa yang menjadi kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepada Termohon secara proporsional sebagaimana disebutkan pada pasal 16 huruf a yang berbunyi “KPU Provinsi berwenang menetapkan jadwal pemilu di provinsi” dan pasal 17 huruf a yang berbunyi “KPU Provinsi berkewajiban melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan



Pemilu dengan tepat waktu” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

4. Bahwa Pemohon tidak bermaksud untuk mengganggu tugas yang diberikan kepada Termohon sebagaimana disebutkan pada pasal 15 huruf b yang berbunyi “tugas KPU Provinsi melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
5. Perjuangan Pemohon untuk mendapatkan pendukung dari masyarakat minimal 2.000 (Dua Ribu) Orang yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota sesuai persyaratan yang ditentukan oleh KPU DIY sebagai Bakal Calon DPD-RI Dapil DIY telah melalui perjuangan yang tidak ringan, melibatkan Pendukung kurang lebih 3.500 (Tiga Ribu Lima Ratus) Orang. Telah melalui proses 4 (empat) kali pengumpulan Syarat Dukungan dimulai pada bulan Mei 2018 dan berakhir di bulan Agustus 2018 dengan diterimanya hasil akhir Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan dengan jumlah Dukungan 2.151 (Dua Ribu Seratus Lima Puluh Satu) Orang. Sehingga Memenuhi Syarat (MS) untuk Dukungan minimal. -----

Pencapaian Dukungan Memenuhi Syarat (MS) tidak lepas dari hubungan baik, saling percaya, cita-cita, dan harapan antara Pendukung (yang akan terwakili) dengan Bakal Calon (yang akan mewakili) sehingga menimbulkan sinergi positif untuk bersama-sama membangun Daerah Istimewa Yogyakarta; -----
6. Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak diikutsertakan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon DPD-RI Dapil DIY merugikan Pemohon baik dari segi moril, materiil, maupun integritas Pemohon sebagai Warga Negara yang memiliki Hak untuk Memilih dan Dipilih; -----
7. Sebagai Warga Negara, Hak untuk Memilih dan Dipilih merupakan Hak Asasi yang dilindungi oleh Undang-Undang. Pemohon sebagai Bakal Calon DPD-RI memohon kepada semua pihak untuk memberi kesempatan berkompetisi secara jujur, adil, demokratis, berwibawa, dan berintegritas dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Demikian dilaporkan untuk menjadi pemeriksaan. -----



Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

Bahwa setelah mengikuti proses persidangan adjudikasi perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 03/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018 yang diajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta a.n Bachrul Ulum, berdasarkan jawab menjawab, pengajuan alat bukti tertulis dari Pemohon serta memperhatikan jalannya persidangan, maka dengan ini kami menyampaikan kesimpulan tentang hal-hal positif Termohon, sebagai berikut: -----

1. Memperhatikan bahwa Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil DIY a.n. Bachrul Ulum sudah bersungguh-sungguh berusaha memenuhi syarat-syarat sebagai calon. Apresiasi yang tinggi kami berikan kepada tim-nya yang berdedikasi dan rela membanting tulang demikian rupa; -----
2. Bahwa keterlambatan menyerahkan dokumen terakhir (Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara dari Pengadilan Negeri) lebih disebabkan oleh semacam *human error* ketimbang karena pengabaian ataupun kesengajaan tidak menaati aturan; upaya memperoleh Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara dari Pengadilan Negeri juga dibuktikan dengan kesungguhan sampai upaya terakhir yang bisa dilakukannya; -----
3. Namun demikian KPU DIY tidak berada pada posisi untuk menyelisihi regulasi (Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah), seraya mengabaikan fakta dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara dari Pengadilan Negeri yang lewat waktu. Dokumen tersebut juga diunggah ke Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang memungkinkan siapapun akan mengetahui batas tanggal yang lewat waktu itu. -----
4. Mengingat adanya kewenangan pada Bawaslu untuk berpendapat berbeda atau memutus berbeda dari yang sudah ditetapkan KPU DIY, maka KPU DIY akan menerima dengan lapang dada manakala hal demikian yang diputuskan Bawaslu DIY.-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada



Majelis Adjudikasi permohonan proses penyelesaian sengketa pemilu memberikan keputusan sebagai berikut: -----

Apabila Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bachrul Ulum Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tahun 2019 Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019–2024, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019–2024 yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 209/PK.01-BA/34/Prov/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;-----



Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 209/PK.01-BA/34/Prov/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 5 (lima) Bulan September Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu DIY, kedudukan hukum Pemohon, serta jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

A. Kewenangan Bawaslu DIY-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----

- a. Pasal 97 huruf a angka 2, menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilu” -----
- b. Pasal 98 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: menerima permohonan; memverifikasi secara formal dan materiel; melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.” -----
- c. Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.” -----
- d. Pasal 468 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.” -----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

- a. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.” -----
- b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan



Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu DIY berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan permohonan *a quo*;-----

B. Kedudukan Hukum Pemohon-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

a. Pasal 1 Angka 27 menyatakan bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.-----

b. Pasal 181 menyatakan bahwa Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPD adalah perseorangan.-----

c. Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.-----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

a. Pasal 7 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa, Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : d. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.-----

3. Menimbang, bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI Dapil DIY kepada KPU DIY.-----



Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu DIY;-----

C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 467 ayat (4) menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 12 ayat (2) menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. -----
3. Menimbang bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 209/PK.01-BA/34/Prov/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.-----
4. Menimbang bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu DIY pada tanggal 29 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas yang dikeluarkan Bawaslu DIY tanggal 29 Agustus 2018 dengan dinyatakan permohonan belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada tanggal 30 Agustus 2018 dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas yang dikeluarkan Bawaslu DIY tanggal 30 Agustus 2018 dengan dinyatakan permohonan lengkap dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor register 03/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018 tanggal 30 Agustus



2018.-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas, pengajuan permohonan masih memenuhi batas jangka waktu pengajuan permohonan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota perseorangan DPD RI yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu;-----



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai **persyaratan Bakal Calon Perseorangan anggota DPD** yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
- i. terdaftar sebagai pemilih;-----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;-----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan-----
- p. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.-----



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai **persyaratan dukungan minimal dari Pemilih Bakal Calon Perseorangan anggota DPD** yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----

- (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi: -----
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;-----
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan

5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih; -----

c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih; -----

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih; -----

e. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.----



(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; -----

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung; -----

(4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu; -----

(5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.---

(6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah **mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon Perseorangan anggota DPD** yang berbunyi “*tidak pernah*

sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c angka 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah **mengatur lebih lanjut mengenai dokumen pendaftaran Bakal Calon Perseorangan anggota DPD** yang berbunyi “*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih* **dilampiri dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD**”;-----

Menimbang, bahwa terkait kekurangan persyaratan dan penetapan Pemohon sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan Objek Sengketa *incomnito* **Bukti P-10** dan **Bukti P-11**, Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Bachrul Ulum dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kekurangan syarat berupa surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon dan Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi;-----
- Bahwa dalam Objek Sengketa *incomnito* **Bukti P-11** disebutkan bahwa Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diserahkan paling lambat 7 hari setelah penetapan calon terpilih;-----
- Bahwa berdasarkan **Bukti P-5**, Pemohon telah mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di Daerah Pemilihan yang bersangkutan sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 huruf p *jo* Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- Bahwa berdasarkan **Bukti P-8** *incomnito* **Bukti T-7**, surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama Pemohon terbit pada tanggal 25 Juli 2018;-----



- Bahwa berdasarkan **Bukti P-6** dan **Bukti P-7**, Pemohon telah mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana penjara kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 Juli 2018;-----
- Bahwa surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama Pemohon (*vide* **Bukti P-8** *incomnito* **Bukti T-7**) telah diserahkan kepada KPU DIY dan telah diterima oleh DIY KPU DIY dibuktikan dengan Tanda Terima tertanggal 25 Juli 2018 (*vide* **Bukti P-9** *incomnito* **Bukti T-6**);-----
- Bahwa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri atas nama Pemohon (*vide* **Bukti P-8** *incomnito* **Bukti T-7**) dan aslinya telah diajukan ke muka persidangan oleh Termohon, setelah dilakukan pencocokan antara **Bukti P-8** *incomnito* **Bukti T-7** terdapat kesesuaian dengan aslinya;-----
- Bahwa berdasarkan **Bukti P-8**, Pemohon terbukti tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- Bahwa **Bukti P-8** juga membuktikan Pemohon telah Memenuhi Syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g *jo* Pasal 65 ayat (1) huruf c angka 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan Pemohon menjadi Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang memenuhi syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017



sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 209/PK.01-BA/34/Prov/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemohon (Bachrul Ulum); -----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemohon (Bachrul Ulum);-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikutsertakan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Bachrul Ulum ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS); -----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----



Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kamis tanggal enam bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Bagus Sarwono 2) Sutrisnowati 3) Sri Rahayu Werdiningsih 4) Muh. Amir Nashiruddin 5) Agus Muhamad Yasin masing masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu delapan

belas oleh 1) Bagus Sarwono 2) Sutrisnowati 3) Sri Rahayu Werdiningsih 4) Agus Muhamad Yasin masing masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh Mujiono sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

**Badan Pengawas Pemilu
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Ketua,

ttd

Bagus Sarwono S.Pd.Si.,M.P.A

Anggota,

ttd

Sutrisnowati S.H.,M.H.,M.Psi

Anggota,

ttd

Muh. Amir Nashiruddin S.H.I

Sekretaris,

ttd

Mujiono S.H.,M.M

Anggota,

ttd

Sri Rahayu Werdiningsih S.H

Anggota,

ttd

Agus Muhamad Yasin S.Sos

